

Analisis Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang

Fitria Dwi Alvianingrum^{1*}, Musa Fitri Fathkiya²
^{1,2}Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan, Indonesia

Alamat : Jalan Sriwijaya No.3 Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis : fitriadwyy@gmail.com

Abstract : *Pharmaceutical services are carried out to achieve definite results in improving the quality of life of patients in the form of direct and responsible services related to pharmaceutical preparations. In implementing pharmaceutical services, health centers already have a standard that is used as a guideline in its implementation. The consequences of implementing pharmaceutical services that do not comply with standards are medication errors and inappropriate use of drugs, there are expired drugs and overlapping budgets. The purpose of this study was to analyze the implementation of pharmaceutical service standards in health centers, BMHP and clinical pharmacy services based on PMK No. 74 of 2016 at the Paduraksa Health Center, Pemalang District. This study is a non-experimental study with a descriptive design that will provide an analytical description of the implementation of pharmaceutical service standards at the Paduraksa Health Center, Pemalang District based on the guidelines in the Minister of Health Regulation Number 74 of 2016. The population and sample in this study were all pharmaceutical personnel who were responsible for managing pharmaceutical service standards at the Paduraksa Health Center, by conducting interviews in the form of questions and answers by giving questions verbally to pharmacists or pharmaceutical personnel at the Paduraksa Health Center, Pemalang Regency. The data in the variable analysis looked at the percentage of compliance with standards based on the Minister of Health Regulation No. 74 of 2016.*

Keywords: *Pharmaceutical, services, Management, Services*

Abstrak : Pelayanan kefarmasian dilakukan untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dalam bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab terkait sediaan farmasi. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, puskesmas sudah memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya. Akibat dari pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai standar adalah medication error dan pemakaian obat yang tidak tepat guna, terdapat obat kadaluarsa serta tumpang tindih anggaran. Tujuan di penelitian ini adalah menganalisis penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. BMHP dan pelayanan farmasi klinik berdasarkan PMK No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif yang akan memberikan gambaran analisis penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang berdasarkan pedoman dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas paduraksa, dengan dilakukan wawancara berupa tanya jawab dengan pemberian pertanyaan secara lisan kepada Apoteker atau tenaga kefarmasian di Puskesmas Paduraksa, Kabupaten Pemalang. Data di analisis variabel melihat persentase kesesuaian standar berdasarkan permenkes no 74 tahun 2016.

Kata kunci: Pelayanan, kefarmasian, Pengelolaan, Pelayanan.

1. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (Kemenkes RI. 2016). Salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu pengobatan, yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bertujuan untuk

mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dalam bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab terkait sediaan farmasi. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, puskesmas sudah memiliki suatu standar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya (Kemenkes RI, 2016).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan bahwa semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di puskesmas agar mengacu pada standar tersebut. Standar Pelayanan Kefarmasian ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi standar dari pengelolaan sediaan farmasi serta bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi kepada pasien (patient oriented) diperlukan untuk memenuhi tuntutan pasien serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dengan filosofi (pharmaceutical care) (Kemenkes RI, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian akan berguna dalam akreditasi puskesmas tersebut. Semakin baik akreditasi puskesmas, maka kepercayaan pasien terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga meningkat (Rahmawati, I.N. dan Wahyuningsih, 2016)

2. KAJIAN TEORITIS

Secara keseluruhan, tidak menerapkan Permenkes No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan efisiensi operasional Puskesmas itu sendiri. Dikarenakan penerapan standar pelayanan kefarmasian di berbagai daerah ada yang sudah menerapkan sesuai pedoman, ada juga yang belum diterapkan secara maksimal sesuai pedoman, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat apakah penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wilayah Kecamatan Pemalang sama dengan di daerah-daerah lainnya. Serta, melihat sudah sejauh mana puskesmas di wilayah Kecamatan Pemalang menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 74 tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah yang saya sampaikan dapat dirumuskan beberapa masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Gambaran pengelolaan sediaan farmasi di puskesmas paduraksa menurut permenkes no 74 tahun 2016"

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode pengumpulan data. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam peneliti setatus kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran (Notoadmotjo, 2010) Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif yang akan memberikan gambaran analisis penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang berdasarkan pedoman dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016.

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua tenaga kefarmasian termasuk apoteker yang berhubungan atau bertanggungjawab terhadap pengelolaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas paduraksa, dengan dilakukan wawancara berupa tanya jawab dengan pemberian pertanyaan secara lisan kepada Apoteker atau tenaga kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Pemalang

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah variabel Tunggal, yaitu penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari puskesmas paduraksa tanpa merubah data yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan form pengambilan data atau lembar observasi.

Metode yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang akan diolah dan dianalisis dideskripsikan dalam bentuk kata untuk memperjelas hasilnya (Notoatmodjo, 2012)

- a. Scoring. Melakukan penilaian kuesioner terhadap evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian. Digunakan Skala Guttman untuk menilai dan menganalisis data, skor untuk jawaban "Ya" dan skor 0 untuk jawaban "Tidak".

b. Tabulating, persentase dari tiap-tiap sub variabel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$p = \frac{nA}{X} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

nA = jumlah jawaban yang sesuai

X = banyak soal

(Oktaviani, 2021)

Kemudian, hasil persentase nantinya akan ditransformasikan secara kuantitatif kedalam tabel supaya hasil penelitian lebih mudah terbaca.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, dengan cara mewawancarai tenaga kefarmasian atau apoteker yang berada di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas wilayah kecamatan Pemalang yaitu puskesmas Paduraksa pada tanggal 30 November 2024 dengan Sampel pada penelitian ini adalah apoteker penanggung jawab di puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang.

Tabel 1. Persentase Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang

Nama Puskesmas	Aspek Penilaian	Persentase	Kategori
	Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	89%	Baik
Puskesmas Paduraksa	Pelayanan Farmasi Klinik	93%	Baik

Puskesmas paduraksa memiliki 1 orang apoteker dan 1 tenaga teknis kefarmasian (TTK). Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa lembar observasi yang diisi oleh Tenaga Kefarmasian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sedangkan pada penelitian ini alat pengumpulan data berupa lembar observasi dan disertai cara wawancara dimana peneliti akan menilai fakta yang ada dilapangan dan hasilnya dalam bentuk

checklist. Berdasarkan penelitian dan pengambilan data yang telah dilakukan pada puskesmas paduraksa yang ada diwilayah kecamatan pemalang didapatkan hasil sebagai berikut:

Pada penelitian ini didapatkan hasil pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai pada range penilaian 89% sudah dalam kategori baik, dan pelayanan farmasi klinik pada range 93% sudah dalam kategori baik meskipun secara keseluruhan belum mencapai range 100%.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pengelolaan sediaan farmasi,alkes dan bahan medis habis pakai masih ada yang tidak sesuai dengan Permenkes no 74 sebesar 11% yaitu pada metode perencanaan dan metode penyimpanan.

Pada perencanaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas paduraksa dilaksanakan setiap satu tahun sekali yang diawali dengan membuat *Rencana Kebutuhan Obat* yang disesuaikan dengan pemakaian obat pada periode sebelumnya (metode konsumsi) dan disesuaikan juga dengan Formularium Nasional. Puskesmas juga membuat Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), dimana LPLPO ini akan menjadi pertimbangan bagi Dinas Kesehatan. Hasil dari perencanaan yang sudah dibuat puskesmas diajukan ke Dinas Kesehatan, yang nantinya akan di analisis kebutuhan sediaan farmasi masing-masing puskesmas di wilayah kerjanya. Petugas farmasi mengumpulkan data pemakaian obat dan BMHP dari LPLPO selama 1 tahun terakhir (data konsumsi), sisa stok, obat ED, obat retur, kekosongan stok.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil dari lembar observasi yang dilakukan di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang, ketidaksesuaian pada tahap perencanaan yaitu jumlah kebutuhan obat di puskesmas paduraksa tidak berdasarkan pola penyakit, hal ini disebabkan karena keterbatasan petugas farmasi, karena di puskesmas paduraksa hanya memiliki 1 apoteker dan 1 orang TTK saja. Petugas farmasi menentukan kebutuhan obat dan BMHP per tahun dengan buffer stock sebesar 10% sesuai perhitungan berikut:

Kebutuhan Obat = (Pemakaian rata-rata per bulan X 12) X 1,1

Pemakaian rata-rata perbulan = (Pemakaian 1 tahun – obat yang dimusnahkan – obat yang di retur) / (12 – bulan stok kosong)

Lalu petugas farmasi meminta persetujuan kepala puskesmas, dan petugas farmasi mengirim perencanaan kepada DKK melalui gudang farmasi, distribusi rutin dari gudang farmasi dilakukan setiap dua bulan sekali.

Pada hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Shearent D. P. Eman dkk (2019) yang merujuk bahwa perencanaan obat di Puskesmas Minanga belum sesuai dengan Permenkes No. 74 tahun 2016, yakni berdasarkan hasil wawancara mendalam informan menyatakan perencanaan dibuat sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan pola konsumsi atau pemakaian sebelumnya.

Pada hasil penelitian dan hasil dari lembar observasi, pada metode permintaan di puskesmas paduraksa sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 karena terdapat SOP permintaan obat dan terdapat dokumen LPLPO untuk permintaan obat dari unit pelayanan ke puskesmas dan puskesmas ke Dinas Kesehatan, serta di puskesmas paduraksa, pada metode permintaan ini dilakukan oleh tenaga farmasi sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rawia Asnawi dkk (2019) yang merujuk bahwa permintaan obat di puskesmas Wolaang di Sulawesi Utara dibuat sesuai kebutuhan puskesmas dengan menggunakan LPLPO dan Permintaan di buat pada setiap bulannya.

Pada hasil penelitian dan hasil dari lembar observasi, yang merujuk pada metode penerimaan, alur penerimaan di puskesmas paduraksa terdapat SOP penerimaan obat, penerimaan obat psikotropika, narkotika, dan obat keras dilakukan oleh apoteker penanggung jawab (APA) lalu penerimaan faktur barang yang diterima, meliputi nama barang, jenis barang, jumlah barang, tanggal kadaluarsa dan nomor batch ini dilakukan oleh tenaga farmasi. Pada penerimaan di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang dapat dikatakan sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016. Pada metode penerimaan ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Trully O.S Rumengan dkk (2019) pada penerimaan yang dilakukan di Puskesmas Desa Langsot Kecamatan Tareran I Kabupaten Minahasa Selatan, karena Penerimaan di Puskesmas juga harus dilakukan pengecekan yaitu meliputi jumlah item obat, tanggal kadaluarsa dan kondisi obat agar tidak ada obat yang sudah kadaluarsa atau kemasan obat yang rusak.

Pada hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas Paduraksa, pada alur penyimpanan terdapat ketidakseuaian dengan Permenkes No 74 Tahun 2016, yaitu pada tahap penyimpanan di puskesmas paduraksa sediaan obat tidak disimpan berdasarkan efek farmakologi hal ini

disebabkan karena keterbatasan tenaga farmasi karena puskesmas paduraksa mempunyai 1 apoteker dan 1 orang TTK saja. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Trully O.S Rumengan dkk (2019) pada penerimaan yang dilakukan di Puskesmas Desa Langsot Kecamatan Tareran I Kabupaten Minahasa Selatan, pada metode penyimpanan, Penyimpanan dilakukan digudang obat atau kamar obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenis sediaan yang ada dan disusun secara alfabetis. Untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu disimpan dalam lemari khusus dan dikunci. Pada ruang penyimpanan atau gudang obat di Puskesmas Desa Langsot Kecamatan Tareran I Kabupaten Minahasa Selatan juga bersih sehingga obat yang disimpan dalam gudang obat tidak terkontaminasi dan tidak mudah lembab. Sama halnya dengan penyimpanan obat di Puskesmas Paduraksa tetapi hanya saja di Puskesmas Paduraksa sediaan obat tidak disimpan berdasarkan efek farmakologi saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil dari lembar observasi, pada Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, masih ada yang tidak sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 sebesar 7%, yaitu pada tahap monitoring efek samping obat.

Pada hasil penelitian yang dilakukan, pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, dan pemantauan terapi obat di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang dapat dikatakan sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016, hanya saja pada tahap monitoring efek samping obat di puskesmas paduraksa belum melakukan monitoring efek samping obat dikarenakan keterbatasan tenaga farmasi. karena keterbatasan tenaga farmasi memungkinkan hasilnya ada yang belum sesuai, tetapi puskesmas paduraksa sudah memiliki SOP dalam melaksanakan monitoring efek samping obat.

Pada penulisan resep yang ada di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, pada skrining resep untuk persyaratan administrasi kelengkapan resep sudah secara lengkap dicantumkan nomor surat izin paktek (SIP), berat badan, persyaratan farmasetik untuk keterangan dosis sediaan obat sudah dicantumkan dalam penulisan resep. Di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang sudah melakukan pemeriksaan ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, sehingga pada saat penyerahan obat tidak terjadi kesalahan informasi obat pada pasien. Berdasarkan penelitian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang memperhatikan duplikasi pengobatan, alergi, interaksi obat, efek samping obat, kontra indikasi dan efek adiktif dari obat juga selalu diperhatikan dalam pelayanan farmasi klinik agar dalam pemberian obat tidak terjadi kesalahan kepada pasien dan pada pemberian obat juga selalu diperhatikan.

Penyerahan obat di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian disertai pelayanan informasi obat kepada pasien secara akurat, jelas dan mudah dimengerti oleh pasien. Puskesmas juga menyediakan sumber informasi obat berupa Leaflet atau buku lain sebagai acuan untuk informasi obat kepada pasien dan untuk penyerah obat maka akan diperiksa kembali Di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang sudah menjalankan konseling dengan baik kepada pasien dan pemantauan terapi obat juga sudah dijalankan dengan baik pada pasien.

Pemantauan atau evaluasi terapi obat di Puskesmas dilaksanakan untuk proses yang memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dan meminimalkan efek samping pada obat.

Pada hasil penelitian untuk standar penelitian di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang bahwa pada penunjang pelayanan farmasi klinik range penilaian 93% sudah berjalan baik, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai range penilaian 89% sudah baik sesuai dengan permenkes no 74 tahun 2016. Untuk pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker penanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian yang dilakukan di puskesmas paduraksa kecamatan pemalang, didapatkan kesimpulan dan saran bahwa :

Pada pengelolaan Sediaan Farmasi, Alkes dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Paduraksa, sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 sebesar 89%.

Pada Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Paduraksa, sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016 sebesar 93%.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 dengan waktu observasi jangka panjang dan berjenjang. Terutama pada aspek pelayanan farmasi klinik. Karena di Puskesmas Paduraksa TTK nya terbatas, mungkin dapat ditambahkan TTK untuk mempercepat pelayanan obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, R., Kolibu, F. K., & Maramis, F. R. R. (2019). Analisis manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Wolaang. *J KESMAS*, 8(6), 306-315.
- BPOM RI. (2021). Peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. *BPOM RI*, 11(88), 1-16.
- Eman, S. D. P., Mandagi, C. K. F., & Tucunan, A. A. T. (2019). Analisis pelayanan kefarmasian di Puskesmas Minanga Kota Manado. *J KESMAS*, 8(6), 169-177.
- Farmasi, W., Farmasi, A., Husada, B., Obat, P., & Resep, P. (2017). Analisis pelayanan kefarmasian di puskesmas Memenuhi, D., & Sehari, K. (2021). *Journal of Pharmaceutical Services*, 13(1), 61-70.
- Fathnin, F. H., Sulistiyaningrum, I. H., Santoso, A., Kautsari, A., & Azzahroh, N. F. (2023). Implementasi standar pelayanan kefarmasian berdasarkan PMK No 74 Tahun 2016 di Puskesmas Kota Semarang. *Med Sains J Ilm Kefarmasian*, 8(3), 1113-1124. <https://doi.org/10.37874/ms.v8i3.560>
- Ismail, R., Astuti, W., & Susetyaningdyah, D. (2021). Analisis standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Wawonasa Kota Manado. *Jurnal Sains dan Kesehatan*, 5(2), 01-10. <https://doi.org/10.57214/jusika.v5i2.105>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metode penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Oktaviani, N. (2021). Evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tanjung Karang. *Lambung Farm Journal Ilmu Kefarmasian*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.31764/lf.v2i1.3726>
- Robiyanto, R., Aspian, K., & Nurmainah, N. (2019). Keberadaan tenaga apoteker dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas wilayah Kota Pontianak. *J Sains Farm Klin*, 6(2 SE-Research Articles), 121-128. <https://doi.org/10.25077/jsfk.6.2.121-128.2019>
- Rumengan, T. O., Mongi, J., Potalangi, N. O., & Karundeng, E. Z. Z. S. (2019). Analisis pelayanan kefarmasian di Puskesmas Desa Langsot Kecamatan Tareran I Kabupaten Minahasa Selatan. *Biofarmasetikal Trop*, 2(2), 90-95. <https://doi.org/10.55724/jbiofartrop.v2i2.120>
- Susyanty, A. L., Yuniar, Y., Herman, M. J., & Prihartini, N. (2020). Kesesuaian penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(1), 65-74. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i1.2062>
- Tamawiwiy, S. H., Lolo, W. A., & Jayanto, I. (2022). Analysis of the suitability application of pharmaceutical service. *Journal of Pharmaceutical Services*, 11, 1503-1511.